

Analisis Tindak Kecurangan Dalam Sistem PPDB SMA Di Kota Depok Tahun 2024 Terhadap Implementasi *E-Government*

Tias Rahma Dewi¹⁾, Alifah Jasmine Kallista Remanu²⁾, Revalyza Misbah³⁾, Najwa Adhwa Ramadhani⁴⁾, Fatkhuri⁵⁾

¹⁾ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

²⁾ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

³⁾ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

⁴⁾ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

⁵⁾ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

e-mail : 2310413052@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾,
2310413061@mahasiswa.upnvj.ac.id²⁾, 2310413080@mahasiswa.upnvj.ac.id³⁾,
2310413051@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴⁾, fatkhuri@upnvj.ac.id⁵⁾

Received: 04-06-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 19-06-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Depok City, PPDB SMA,

Fraudulent Actions

This study aims to analyze the fraud that occurred in the high school admission system in Depok City in 2024 in relation to the implementation of e-government. This study also analyzes in depth the factors and impacts of fraud in the high school admission system in Depok City. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. The data sources obtained were primary data, which came from direct interviews with one of the high schools in Depok City, and secondary data, which came from various literature on high school admission. The results of this study show that there are still irresponsible individuals behind the online high school admission system in Depok City. The uneven distribution of public schools, facilities, and infrastructure in Depok City, as well as parents' ambition to prepare their children for admission to their favorite universities, are factors contributing to such fraudulent activities. Data obtained from the field also indicates that irresponsible individuals are those with strong connections. This directly impacts students and the education system in Depok City. Such fraud has become deeply rooted in Indonesian society. Strong bureaucratic reform is needed from both the government and society to minimize and prevent the recurrence of PPDB fraud in Depok City. The contribution of this research to the development of political science is to expand understanding of the implementation of e-government in the education sector, specifically the dynamics between the technology possessed by the government and the application of local bureaucratic practices. In this case, the online PPDB was designed to enhance transparency and accountability, but it has instead created new opportunities for various forms of fraud that could undermine the effectiveness of the system. This research demonstrates that digital innovations in public policy must be accompanied by structural reforms to ensure that the democratization of public services is effective.

Kata Kunci:
*Depok, PPDB SMA,
Tindak Kecurangan*

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kecurangan yang terjadi dalam sistem PPDB SMA di Kota Depok tahun 2024 terhadap implementasi e-government. Penelitian ini juga menganalisis lebih mendalam mengenai faktor dan dampak yang terjadi akibat tindak kecurangan pada PPDB SMA di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang didapatkan melalui data primer, yang berasal dari wawancara langsung kepada salah satu SMA di Kota Depok, dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur mengenai PPDB SMA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab di balik sistem PPDB Online di Kota Depok. Persebaran sekolah negeri, sarana, dan prasarana yang tidak merata di kota Depok, serta ambisi orang tua menyiapkan anaknya masuk perguruan tinggi favorit menjadi faktor atas tindak kecurangan tersebut. Data yang didapatkan dari lapangan juga menyebutkan oknum tidak bertanggung jawab berasal dari seseorang yang mempunyai relasi yang kuat. Hal ini berdampak langsung terhadap peserta didik dan sistem pendidikan di kota Depok. Kecurangan serupa sudah menjadi hal yang mengakar di masyarakat Indonesia. Diperlukan reformasi birokrasi yang kuat baik dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat meminimalisir dan mencegah kejadian kecurangan PPDB SMA di Kota Depok dapat terulang kembali. Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan ilmu politik adalah untuk memperluas pemahaman tentang terkait dengan implementasi e-government di dalam aspek pendidikan, yakni bagaimana dinamika antara teknologi yang dimiliki pemerintah dengan penerapan praktik birokrasi lokal. Dalam hal ini, PPDB online dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi justru membuka celah baru untuk berbagai indikasi kecurangan yang berpotensi melemahkan efektivitas sistem tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi digital dalam kebijakan publik harus disertai dengan reformasi struktural agar demokratisasi pelayanan publik berjalan efektif.

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk dapat memperoleh kewajiban mereka menuntut ilmu melalui pendidikan yang bernilai. Dalam hal ini, warga negara wajib untuk memenuhi kewajiban mereka secara tidak diminta untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan. Namun, pemerintah dirasa belum sepenuhnya sukses dan memberikan pemerataan terhadap akses masyarakat kepada pendidikan sehingga masih terjadi kesenjangan mutu pendidikan yang tinggi.¹ Pemerintah Indonesia memiliki beberapa fungsi utama yang salah satunya adalah penyediaan layanan publik, di mana pemerintah dituntut untuk dapat memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk menyediakan pendidikan yang inklusif yang dapat mengembangkan dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa negara wajib menjamin adanya pemerataan sekolah baik dalam segi kualitas, kesempatan, hingga efisiensi pendidikan.²

¹ Asep Suryana, "Memastikan Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Warga Negara Melalui Penyelenggaraan PPDB Yang Obyektif, Transparan, dan Akuntabel". PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan. Vol. 4 No. 4, 2024, 228-234.

² Mu'allimah dkk, "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Timur". Journal of Management & Public Policy. Vol. 13 No. 3, 2024, 907-927.

Sistem pendidikan di Indonesia mulai mengalami berbagai transformasi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya memiliki manfaat besar yang dapat diterapkan baik dalam segi informasi maupun telekomunikasi pada pelayanan publik.³ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, pemerintah menggunakan basis teknologi atau *E-Government* untuk mendapatkan informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan tindakan nyata guna mewujudkan terciptanya *Good Governance* di dunia pendidikan.⁴ Hal ini tercantum dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 mengenai jalur penerimaan dalam proses PPDB yang kemudian disempurnakan dalam regulasi berikutnya, termasuk dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Regulasi ini mengatur mengenai mekanisme penerimaan siswa baru di jenjang pendidikan dasar dan menengah, hal ini juga termasuk dalam sistem zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Dalam hal ini, PPDB diluncurkan dikarenakan sebagai permulaan dari pengelolaan terhadap manajemen pendidikan di sekolah dan adanya pengimplementasian secara manual yang berdampak pada proses yang kurang efektif. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem PPDB ini ialah metode *Rapid Application Development* (RAD) yang terdiri dari tiga langkah kerja yaitu identifikasi kebutuhan, *design system*, dan implementasi.⁵ Dalam hal ini, PPDB tidak hanya melibatkan salah satu pihak yaitu siswa dan orang tua, melainkan juga sekolah, pemerintah, hingga pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan.⁶

Tujuan dari PPDB ini untuk menjaring siswa siswi baru dengan menyeleksi berdasarkan nilai akademik, prestasi non akademik, serta berbagai faktor lainnya seperti zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Hal ini tentu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan yang berkualitas di jenjang yang lebih tinggi.⁷ Sesuai dengan tujuannya, PPDB harus dikelola dengan baik dan sesuai standar serta

³ Abdul Muis dkk, “Implementasi Electronic Government Melalui Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kota Bekasi?”. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 1, 2022, 51-69.

⁴ Anton Yudahana dkk, “Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD)”. *RABIT: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 8 No. 1, 2023, 47-58.

⁵ Anton Yudahana dkk, “Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD)”. *RABIT: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 8 No. 1, 2023, 47-58.

⁶ Asep Suryana, “Memastikan Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Warga Negara Melalui Penyelenggaraan PPDB Yang Obyektif, Transparan, dan Akuntabel”. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*. Vol. 4 No. 4, 2024, 228-234.

⁷ Cok Gde Agung Kusuma Putra dkk, “Implementasi pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali?”. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 14 No. 1, 2023, 73-82.

regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta meminimalisir praktik kecurangan dalam proses seleksi dalam proses seleksi siswa. Namun, dalam implementasinya, PPDB *online* di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan dan kecurangan yang memengaruhi keadilan dalam penerimaan peserta didik baru. Salah satu contoh nyata terjadi di Kota Depok, dimana kecurangan berupa manipulasi nilai dalam jalur prestasi ditemukan pada pendaftaran SMA Negeri 2024. Berdasarkan pernyataan dari kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ade Afriandi, bahwa sebanyak 274 siswa Jawa Barat dicoret dari PPDB SMAN/SMKN karena terbukti telah melakukan tindakan kecurangan.

Dari total siswa yang dicoret, sebanyak 223 siswa didiskualifikasi pada Tahap 1 Jalur Zonasi karena terbukti melakukan manipulasi Kartu Keluarga (KK) untuk bisa diterima di sekolah yang diinginkan.⁸ Kecurangan ini dilakukan dengan mengubah alamat domisili secara tidak sah, baik meminjam alamat keluarga, saudara, kerabat atau bahkan membuat Kartu Keluarga baru yang tidak sesuai dengan alamat sebenarnya. Selain itu, 51 dari 274 siswa lainnya yang dicoret atau didiskualifikasi ini didiskualifikasi dari Tahap II Jalur Prestasi karena terbukti memanipulasi nilai akademik.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa PPDB *online* yang ada di Kota Depok belum berjalan dengan baik selaras dengan bagaimana tujuan dari penerapan *e-government* itu sendiri pada sektor pendidikan. Kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa penggunaan media *online* dalam PPDB tidak selalu berjalan mulus dan cenderung mudah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu demi mendapat keuntungan.

Melihat bagaimana sistem PPDB berbasis *online* yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak dalam mengakses pendidikan serta memberikan proses penerimaan siswa baru yang transparan dan akuntabel, tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai masalah terkait dengan proses pelaksanaan. Salah satu masalah utamanya adalah praktik kecurangan, yang menghambat tercapainya tujuan pemerataan pendidikan sehingga berdampak pada terciptanya *Good Governance*. Selain itu, ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah juga masih menjadi hambatan dalam menciptakan akses yang setara bagi seluruh peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada peraturan yang diterapkan, sistem PPDB *online* masih belum sepenuhnya efektif dan adil dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan

⁸ Emi Rahma, "51 Siswa Depok Dikeluarkan dari Jalur Prestasi karena Manipulasi Nilai, Bambang Sutopo Ungkapkan Ini". VOA, 17 Juli 2024, <https://voa.co.id/pendidikan/39984/51-siswa-depok-dikeluarkan-dari-jalur-prestasi-karena-manipulasi-nilai-bambang-sutopo-ungkapkan-ini/>

⁹ Emi Rahma, "51 Siswa Depok Dikeluarkan dari Jalur Prestasi karena Manipulasi Nilai, Bambang Sutopo Ungkapkan Ini". VOA, 17 Juli 2024, <https://voa.co.id/pendidikan/39984/51-siswa-depok-dikeluarkan-dari-jalur-prestasi-karena-manipulasi-nilai-bambang-sutopo-ungkapkan-ini/>

dari fenomena ini serta saran yang dapat peneliti berikan berupa upaya-upaya yang bertujuan untuk dapat menciptakan sistem pendaftaran pendidikan berbasis *online* yang lebih baik yang juga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Untuk kelancaran dan kredibilitas penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan referensi utama dengan mengkaji sejumlah penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian kami. Jurnal penelitian dengan judul “Implementasi *Electronic Government* Melalui Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kota Bekasi” yang diteliti oleh Abdul Muis, Rizky Riyadi, dan Dila Novita tahun 2022 menjadi salah satu referensi utama pada penelitian ini. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menyoroti mengenai sistem PPDB *online* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam aspek waktu, daya yang akurat, efektif, dan efisien, sedangkan penelitian ini menyoroti permasalahan kecurangan dalam sistem PPDB *online* seperti memanipulasi data sehingga data yang dihasilkan tidak sepenuhnya akurat. Penelitian lainnya yang menjadi referensi dalam penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan” yang diteliti oleh Tara Mitha Rizki dan Mohammad Ridwan pada tahun 2023.

Persamaan dengan penelitian ini yakni pada fokus penelitiannya yang meneliti PPDB *online*. Berbeda dengan penelitian tersebut yang hanya menggambarkan berbagai permasalahan umum dalam sistem PPDB *online* seperti kurangnya informasi dan pungutan liar, sedangkan penelitian ini melakukan kajian lebih mendalam terhadap implementasi *E-Government* dalam sistem PPDB *online* di Kota Depok. Penelitian ini juga menganalisis berbagai bentuk kecurangan yang terjadi serta dampaknya terhadap pelaksanaan *E-Governance* yang menghambat terwujudnya *Good Governance* dalam sektor pendidikan. Penelitian selanjutnya, yakni bersumber dari Skripsi yang berjudul “Penerapan *Good Governance* Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru” yang diteliti oleh Indy Aini Milladia tahun 2015, Universitas Brawijaya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, penelitian tersebut lebih menyoroti aspek akuntabilitas dan transparansi dengan temuan bahwa belum ada bentuk pertanggungjawaban yang jelas serta informasi PPDB yang terbatas yang hanya disampaikan melalui surat edaran sekolah, sedangkan penelitian ini menyoroti faktor-faktor kecurangan dalam sistem PPDB *online* serta merumuskan upaya perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam sistem pendidikan PPDB di masa yang akan mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Creswell (2009: 25), penelitian kualitatif merupakan suatu rincian proses untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan sosial manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan menggunakan kata-kata, serta memberikan laporan pandangan yang diperoleh dari sumber informasi dalam latar yang ilmiah. Peneliti menggunakan metode ini karena mencoba untuk menjelaskan dan menggali permasalahan yang ada di masyarakat mengenai tindak kecurangan dalam sistem PPDB *online* sehingga dapat dijelaskan secara komprehensif terkait analisisnya. Menurut Sugiyono, subjek penelitian kualitatif adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk mendapatkan data yang valid untuk keperluan penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitian ini adalah sekolah sebagai pihak yang terlibat dalam kecurangan PPDB *online* SMA Kota Depok. Subjek penelitian digunakan untuk memberikan kemudahan penulis untuk mendapatkan jawaban yang valid dan konsisten sehingga hasil penelitian tidak rancu. Berdasarkan fokus penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yakni pertama, sumber data primer, yang merupakan jenis data yang dihasilkan atau berasal dari sumber pertama.¹⁰ Dalam kata lain, sumber data yang dihasilkan diambil langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada narasumber tanpa diperantarai oleh pihak lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yakni pihak sekolah dari salah satu SMA di Kota Depok untuk mengetahui perspektif mengenai kecurangan dalam sistem PPDB SMA Kota Depok. Kedua, sumber data sekunder, yang merupakan data yang dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama atau bisa disebut sebagai studi kepustakaan yang didapatkan dari sumber seperti artikel, jurnal, berita, maupun literatur yang relevan dengan topik penelitian mengenai PPDB *online* SMA di Kota Depok.

Menurut John W. Tukey, analisis data merupakan prosedur untuk menganalisis data dengan menggunakan teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil analisis dan didukung oleh proses pengumpulan data sehingga analisis tersebut lebih mudah, tepat, dan akurat.¹¹ Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang biasa digunakan terbagi atas tiga yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹² Setelah pengumpulan data dilakukan, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan reduksi data, di mana proses untuk memilah hal-hal mana saja yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam sebuah penelitian. Peneliti akan melakukan penyederhanaan dengan merangkum data berupa hal-hal yang menjadi pokok penting dalam

¹⁰ Supranto, “*Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*”, Edisi VI. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

¹¹ Hartono, “*Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*”. (Yogyakarta: Andi, 2018).

¹² Sandu Siyoto & Muhammad Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).


sebuah data. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana sekumpulan informasi yang telah dipilah dalam proses reduksi data, akan disajikan untuk memberikan kemungkinan dalam sebuah penarikan kesimpulan.

Penyajian data biasanya dilakukan untuk melihat keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan fenomena yang telah menjadi topik penelitian. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data yang sudah didapatkan akan diperiksa keabsahan datanya. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu data sebagai data pembanding. Penelitian ini menggunakan perbandingan dari data hasil wawancara yang dilakukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan diakui kebenarannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1 Analisis Relevansi Kecurangan pada PPDB SMA Kota Depok 2024 dengan Manfaat dan Tujuan E-Government

Maraknya kecurangan yang terjadi pada PPDB online tingkat menengah atas di Kota Depok, tentunya menimbulkan berbagai reaksi dan protes. Terlebih lagi, kecurangan yang terjadi pada PPDB online bukan hanya terjadi sekali, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagi calon siswa/siswi serta orang tua murid yang mendaftarkan anak mereka selama PPDB daring ini berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pelaporan oleh orang tua murid kepada pihak Ombudsman RI.



Sumber: Laporan Permasalahan PPDB TA 2024/2025 dilansir dari Omnibusman

Berdasarkan dari data laporan yang ada, mayoritas pengaduan sebanyak 22% membahas terkait dengan hasil PPDB tahun ajaran 2024/2025, dimana dalam pengumumannya pelapor merasa bahwa pengumuman dilakukan secara tidak transparan. Selanjutnya, sebanyak 16% melapor melakukan pengaduan terkait dengan implementasi perda yang telah dibuat terkait dengan juknis PPDB, 14% melakukan pelaporan terkait dengan kecurangan prosedur yang terdapat selama PPDB tahun ajaran 2024/2025 berlangsung, 8% melakukan pengaduan terkait dengan berkas persyaratan pendaftaran, 6% pengaduan terkait dengan pungutan, penanganan pengaduan, dan kecurangan panitia PPDB, dan terakhir 5% pengaduan terkait dengan zonasi. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh DataIndonesia.id, permasalahan dan pelanggaran yang ada dalam PPDB tahun 2024/2025 adalah terkait dengan manipulasi kartu keluarga (KK), server PPDB yang bermasalah, terdapat piagam palsu, dan sekolah yang kekurangan peserta didik.¹³

Permasalahan yang hadir memang bukan hanya terkait dengan kecurangan, tetapi dalam data yang telah dihimpun, kecurangan di dalam PPDB online tahun 2024 menjadi permasalahan yang cukup mendominasi di berbagai wilayah. Menurut laporan dari Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) terdapat sebanyak 162 laporan per 20 Juni tahun 2024. Laporan yang didapatkan adalah berupa manipulasi nilai pada jalur prestasi sebesar 42%.¹⁴ Di wilayah Depok sendiri, kecurangan marak terjadi di dalam PPDB online, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan skandal 51 calon peserta didik (CPD) SMA yang diduga melakukan manipulasi nilai rapor. Hal ini terungkap setelah ditemukan anomali data pada tahap kedua PPDB Depok. Terdapat 8 SMAN di Depok yang menganulir 51 siswa tersebut yang berasal dari SMP negeri yang sama, yaitu SMAN 1 Depok sebanyak 21 CPD, SMAN 2 Depok sebanyak 2 CPD, SMAN 3 Depok sebanyak 5 CPD, SMAN 4 Depok sebanyak 1 CPD, SMAN 5 Depok sebanyak 4 CPD, SMAN 6 Depok sebanyak 9 CPD, SMAN 12 Depok sebanyak 5 CPD, dan SMAN 14 Depok sebanyak 4 CPD.¹⁵ Kecurangan terungkap saat tahap dua, yaitu verifikasi yang dilakukan dengan mengecek e-rapor yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek, dimana ditemukan banyak ketidaksesuaian e-rapor dengan nilai yang telah diunggah dengan buku rapor maupun buku nilai yang diberikan oleh sekolah. Setelah ditemukan 51 CPD dengan ketidaksesuaian e-rapor, Itjen Kemendikbudristek

¹³ Monavia Ayu Rizaty, “Deretan Laporan tentang Masalah PPDB 2024 yang Paling Banyak Diterima Ombudsman”. [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id), 15 Juli 2024, <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/deretan-laporan-tentang-masalah-ppdb-2024-yang-paling-banyak-diterima-ombudsman>

¹⁴ Ahmad Faizal Abidin, “Mengapa Kecurangan PPDB Terus Berulang? Akar Masalah dan Solusi?”. Kompasiana, 11 Juli 2024, <https://www.kompasiana.com/ahmad090104/668e521934777c65a6018442/mengapa-kecurangan-ppdb-terus-berulang-akar-masalah-dan-solusinya>

¹⁵ CNN Indonesia, “Skandal 51 Calon Siswa SMA Katrol Nilai Rapor di Depok Terbongkar”. 17 Juli 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240717110659-12-1122209/skandal-51-calon-siswa-sma-katrol-nilai-rapor-di-depok-terbongkar>

bersama dengan Disdik Jabar selanjutnya melakukan penelusuran dan pada akhirnya terbukti dengan adanya istilah cuci rapor atau manipulasi data.¹⁶

Selanjutnya, terdapat juga laporan terkait dengan kecurangan manipulasi Kartu Keluarga (KK) yang ada pada jalur zonasi sebesar 21%. Kecurangan ini dilakukan oleh orang tua siswa dengan cara melakukan pemalsuan atau pengubahan data pada KK untuk dapat memenuhi syarat lolos jalur zonasi di wilayah tertentu. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap prioritas penerimaan calon peserta didik baru yang ada di dekat dengan sekolah-sekolah tersebut. Tak hanya itu saja, cara lain yang digunakan untuk dapat lolos pada jalur zonasi adalah dengan melakukan kecurangan berupa mutasi ditemukan sebanyak 7%. Kecurangan ini dilakukan dengan melakukan pengalihan tempat tinggal untuk sementara dengan tujuan untuk dapat memenuhi syarakat zonasi yang telah diatur oleh peraturan yang ada pada sistem PPDB online. Dalam hal ini, rasa ketidakpuasan orang tua juga menjadi faktor adanya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB online, dimana ditemukan sebanyak 11% laporan orang tua yang merasa bahwa jalur afirmasi telah menghadapi kecurangan. Para orang tua murid merasa bahwa terdapat orang tua yang menggunakan kriteria secara tidak adil dan berbeda dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, adapun dugaan gratifikasi sebesar 19%, dimana terdapat indikasi bahwa terdapat penerimaan siswa yang didasari oleh praktik suap-menyuap oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁷

Kecurangan-kecurangan yang ada di lapangan sektor pendidikan, tentunya menjadi sebuah kekhawatiran bagi kualitas pendidikan dan sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang rawan akan kecurangan tersebut. Hal ini sangat bertabrakan jauh dengan manfaat dari adanya penerapan E-Government itu sendiri. Penerapan E-Government memiliki beberapa manfaat, sebagai berikut: 1). Memberikan fasilitas terhadap sirkulasi dan implementasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 2). Memberikan sarana informasi yang berasal dari pemerintah dan tersampaikan kepada warganya. 3). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat mengurangi angka korupsi secara drastis. 4). Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi adanya kendala dalam birokrasi yang dialami pemerintah selama beroperasi. 5) Menjaga keamanan warga dan memberikan perlindungan terhadap properti warga negara. 6). Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pertukaran data antar instansi dan penggabungan lembaga dan kementerian terkait. 7). Menekan adanya biaya transaksi, menghemat tenaga, waktu, dan ruang di

¹⁶ Monavia Ayu Rizaty, “Deretan Laporan tentang Masalah PPDB 2024 yang Paling Banyak Diterima Ombudsman”. [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id), 15 Juli 2024, <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/deretan-laporan-tentang-masalah-ppdb-2024-yang-paling-banyak-diterima-ombudsman>

¹⁷ Ahmad Faizal Abidin, “Mengapa Kecurangan PPDB Terus Berulang? Akar Masalah dan Solusi?”. Kompasiana, 11 Juli 2024, <https://www.kompasiana.com/ahmad090104/668e521934777c65a6018442/mengapa-kecurangan-ppdb-terus-berulang-akar-masalah-dan-solusinya>

dalam proses pemerintahan. 8). Memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam pemerintahan. 9). Mendukung proses pembangunan dengan memperkenalkan inovasi baru dengan konsep E-Government. 10). Mengurangi tingkat korupsi dengan mendorong keterbukaan data, memperluas pengawasan publik, serta mengotomatisasi proses birokrasi untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan interaksi antara warga dengan petugas instansi.¹⁸

Jika dilihat dari beberapa manfaat tersebut, kecurangan yang terjadi di Depok tidak dapat memenuhi poin-poin manfaat dari E-Government. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai sektor semakin berkembang pesat, hal ini juga termasuk ke dalam pemerintahan. Dalam konsep E-Government sendiri, masyarakat memiliki pilihan dalam berinteraksi dengan pegawai pemerintah atau manusia dan dengan situs lembaga pemerintah yang dapat diakses dengan internet.¹⁹ Penerapan E-Government bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang cenderung berbelit-belit, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta mempercepat akses masyarakat terhadap layanan administrasi seperti pada pembuatan kartu identitas, pembayaran pajak, perizinan usaha, hingga pengelolaan data kependudukan secara online, dan pendaftaran sekolah seperti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). partisipasi publik dalam E-Government juga membawa peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, maka pemerintah mendapatkan masukan yang dapat membuat kebijakan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁰

Jika pengimplementasian E-Government dikelola dengan baik, maka hal ini dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, kecurangan yang terjadi tentunya bertentangan dengan manfaat *E-Government* dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tetapi pada kasus PPDB SMA Depok 2024, justru masyarakat masih merasa bahwa transparansi yang diberikan oleh pemerintah sangat minim dan terdapat berbagai kecurangan di jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi sudah dilakukan, pengawasan pemerintahan akan kontrol dan verifikasi data masih sangatlah lemah sehingga cenderung mudah dalam diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu.

¹⁸ A. H. M. Nurdin, *Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) melalui Penerapan E-Government*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), 2018, 6.

¹⁹ Adi Cahyadi, "E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan". *Journal The Winners*, Vol. 4 No. 1, 2003, 1-12.

²⁰ Yoesoep Edhie Rachmad dkk, "*Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan.*" PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.

Selain itu, maraknya kecurangan pada sistem PPDB online SMA 2024 masih marak terjadi. Artinya, penerapan E-Government belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ada.

C.2 Faktor-Faktor Penyebab Kecurangan dalam Sistem PPDB SMA Kota Depok Tahun 2024

Kecurangan-kecurangan yang hadir di dalam proses seleksi masuk SMA negeri tentunya tidak hanya menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada sistem seleksi, tetapi juga adanya pengaruh dari tekanan sosial dan ketimpangan meratanya akses pendidikan. Dilansir dari website resmi Kompas, faktor utama dari adanya kecurangan dalam PPDB *online* adalah kurangnya jumlah persebaran sekolah negeri yang tidak merata. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan, dimana siswa yang memiliki tempat tinggal jauh dari rumah sehingga berpotensi lebih kecil untuk dapat lolos jika dibandingkan dengan peserta PPDB *online* zonasi yang tinggal di dekat sekolah, karena hal tersebut, akhirnya orang tua siswa mengakalinya dengan memalsukan data atau KK dengan menitipkan nama anak mereka kepada kerabat atau warga yang tinggal di daerah dekat sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit.²¹

Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat berpeluang untuk menimbulkan kecurangan lainnya pada tingkat SMA, yaitu keinginan orang tua yang berambisi untuk dapat menyiapkan anak-anak mereka ke dalam perguruan tinggi favorit. Sekolah-sekolah yang dianggap favorit memang memiliki kelebihan, dimana mereka dianggap memiliki peluang besar untuk dapat lolos atau membuka jalur undangan bagi sekolah-sekolah yang dinilai unggul atau sekolah favorit. Oleh karena itu, diharapkan juga untuk seluruh perguruan tinggi favorit untuk tidak hanya mendahulukan sekolah-sekolah unggul karena dinilai telah melakukan diskriminatif dalam pendidikan dan juga menyebabkan tingginya tingkat kecurangan PPDB di SMAN tersebut.²² Selanjutnya, adanya ketidakpahaman masyarakat di dalam PPDB *online* juga menjadi faktor mengapa kecurangan rentan terjadi. Pada kasus ini, terdapat banyak orang tua siswa dan siswa yang tidak paham terkait alur PPDB *online* dan mekanisme yang ada, sehingga seringkali oknum-oknum memanfaatkan situasi ini untuk memanipulasi data atau melakukan kecurangan lainnya. Menurut wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di salah satu SMA di Depok, yang juga merupakan narasumber kami, menyebutkan bahwa permasalahan orang tua yang gagap teknologi kerap memberikan kerentanan untuk

²¹ Haryanti Puspa Sari, "Persoalan Klasik dan Praktik Kecurangan Jalur Zonasi PPDB 2023," Kompas.com, 18 Juli 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/18/083000665/persoalan-klasik-dan-praktik-kecurangan-jalur-zonasi-ppdb-2023-?page=all>.

²² Tatang Mulyana Sinaga, "PPDB dalam Belenggu Kecurangan dan Diskriminasi Pendidikan". [Kompas.id](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/14/ppdb-dalam-belenggu-kecurangan-dan-diskriminasi-pendidikan), 14 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/14/ppdb-dalam-belenggu-kecurangan-dan-diskriminasi-pendidikan>

dimanipulasi. Dalam hal ini, orang tua yang kemampuan teknologinya kurang, dan bahkan mereka seringkali salah untuk masukan data sehingga memberikan kemudahan dan modus bagi oknum untuk “gimik” membantu.

Dalam hal ini memang, para elit yang memiliki kekuatan yang berlebih akan menggunakan hal tersebut untuk mengakses apapun termasuk pendidikan yang layak. Namun memang ini sudah menjadi kesalahan yang mengakar sehingga sulit dihilangkan kebiasaannya dengan masyarakat. Selain itu memang pengawasan dan penegakan hukum yang lemah sehingga memberikan akses yang lebih mudah untuk oknum melakukan kecurangan dan diperlukan penindakan hukum bagi pelanggar dan akan mendapatkan sanksi.²³ Meskipun sudah ada regulasi yang jelas terkait dengan PPDB *online*, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa pelaku pelanggaran pada PPDB *online* ini kerap kali tidak diberi sanksi secara tegas yang menyebabkan kecurangan terus terjadi secara berulang tanpa memberikan efek jera bagi para pelaku kecurangan.²⁴

C.3 Dampak Kecurangan PPDB SMA terhadap Peserta Didik dan Sistem Pendidikan di Kota Depok

Beberapa kasus yang ditemukan dalam sistem PPDB *online* di Kota Depok yang memberikan kemudahan bagi “oknum” untuk melakukan manipulasi data sehingga data yang ada dapat diubah menjadi sesuai keinginan para pelaku. Dengan adanya kecurangan yang ada pada PPDB *online* khususnya di Kota Depok, tentunya memberikan dampak baik bagi peserta didik maupun kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Dalam jurnal penelitian yang dilakukan Yulianti dan Astuti (2025), berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari informan yang didapatkan, dampak adanya sistem PPDB *online* baik bagi orang tua maupun peserta didik dibagi menjadi dua aspek penting, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat dilihat dari kemudahan akses pendidikan berdasarkan teknologi yang semakin cepat dalam proses pendaftaran sehingga orang tua dan peserta didik tidak harus kesulitan untuk datang ke sekolah yang ingin dituju. Di sisi lainnya, kebijakan penggunaan sistem *online* pada PPDB juga menimbulkan dampak negatif yang dapat dinilai menghambat kesempatan peserta didik dengan prestasi yang tinggi untuk masuk ke dalam sekolah yang unggulan, karena dalam hal ini, terjadi manipulasi data terkait nilai mereka sehingga mereka yang mempunyai nilai murni tinggi akan terkalahkan dengan adanya “oknum”

²³ Aisyah Amira Wakang, “Menko PMK Ajak Kepolisian hingga Kejaksaan Bentuk Satgas PPDB”. Tempo, 2 Juli 2024, <https://www.tempo.co/politik/menko-pmk-ajak-kepolisian-hingga-kejaksaan-bentuk-satgas-ppdb-43834>

²⁴ Ahmad Faizal Abidin, “Mengapa Kecurangan PPDB Terus Berulang? Akar Masalah dan Solusi?”. Kompasiana, 11 Juli 2024, <https://www.kompasiana.com/ahmad090104/668e521934777c65a6018442/mengapa-kecurangan-ppdb-terus-berulang-akar-masalah-dan-solusinya>

dibalik ini dan juga akan berdampak terhadap penurunan motivasi belajar mereka dan semangat untuk mendapatkan prestasi.²⁵

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejatinya merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan adanya pemerataan kualitas pendidikan dan keadilan akses terhadap layanan pendidikan formal dengan menghilangkan eksklusivisme dan diskriminasi terutama di Sekolah Negeri. Melalui penerapan sistem zonasi dalam PPDB yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang jalur penerimaan dalam proses PPDB, pemerintah berupaya dapat menghapus stigma antara sekolah favorit dan non-favorit sehingga adanya PPDB ini dapat membuka kesempatan untuk para siswa dari berbagai latar belakang. Namun, dalam pelaksanaan PPDB, stigma sekolah favorit dan non-favorit masih menjadi salah satu akar masalah yang mewarnai pelaksanaannya.²⁶ Dalam hal ini masyarakat cenderung memilih dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang memiliki citra unggulan. Disisi lain, pada faktanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Depok juga masih belum merata. Berdasarkan data spasial pemerintah Jawa Barat, pada tahun 2024, Kota Depok memiliki 28.308 siswa lulusan SMP dan MTs, dengan jumlah kursi yang tersedia di SMA dan SMK Negeri hanya sebanyak 5.619. Hal ini menunjukkan jumlah lulusan SMP dan MTs dengan jumlah kursi yang tersedia di sekolah negeri terpaut perbedaan yang sangat jauh, di mana satu calon peserta didik baru harus bersaing dengan lima calon peserta didik lainnya sebagai kompetitor untuk memperoleh kursi di PPDB.²⁷ Permasalahan lainnya juga muncul dalam pelaksanaan PPDB *online*, seperti praktik tidak transparan yang memperkuat dugaan kecurangan, manipulasi, dan intervensi dari “oknum” yang tidak berwenang dalam hal ini Berbagai praktik kecurangan dari para “oknum” dalam pelaksanaan sistem PPDB *online* ini, menimbulkan dampak buruk terhadap peserta didik dan juga sistem pendidikan di Kota Depok. Kecurangan yang dilakukan dalam sistem PPDB ini merugikan calon peserta didik, terutama yang telah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk bisa diterima disekolah yang diinginkan namun harus tergeser oleh peserta lain yang masuk melalui jalur ilegal. Calon peserta didik yang terdampak dari kecurangan tersebut mengalami tekanan emosional, seperti perasaan kekecewaan, kecemasan, dan penurunan semangat belajar akibat gagal untuk belajar disekolah yang diinginkan. Selain itu, calon peserta didik yang terdampak atas kecurangan dalam sistem zonasi pada pelaksanaan PPDB, terutama yang berasal dari keluarga

²⁵ Rahmatika Yulianti & Puji Astuti, “*Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur Tahun Ajaran 2022/2023*”. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 14 No. 2, 2025, 1339-1351.

²⁶ Direktorat Sekolah Menengah Atas, “*Menggali Akar Masalah dan Dampak Kebijakan PPDB*”. Dikdasmen, n.d., <https://sma.dikdasmen.go.id/berita/menggali-akar-masalah-dan-dampak-kebijakan-ppdb>

²⁷ BBC News Indonesia, “*Katrol nilai rapor dan ragam modus kecurangan PPDB yang membuat sejumlah calon murid bisa masuk sekolah negeri?*”. 19 Juli 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0yxk162x9o>

dengan ekonomi menengah kebawah akan menambah beban dan memberatkan mereka apabila tidak masuk ke sekolah negeri terdekat, dan harus masuk ke sekolah swasta dengan biaya pendidikan yang relatif tinggi.²⁸

Dalam wawancara kami bersama narasumber yang menyebutkan bahwa kecurangan dalam sistem PPDB ini dapat berdampak dan berpengaruh terhadap pembelajaran di sekolah. Beliau menyebutkan bahwa berdampak terhadap pembelajaran di kelas secara tidak langsung karena biasanya anak-anak yang melakukan kecurangan adalah anak-anak yang bermasalah dari sekolah sebelumnya atau kadang disebut sebagai “anak buangan” sehingga dengan mereka di kelas juga dianggap tidak maksimal dalam menjalani kegiatan belajar serta mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Hal ini merugikan sekolah, menambah beban guru dan menciptakan ketimpangan di dalam kelas sehingga berdampak pada kualitas pendidikan. Dalam keterangan menurut ahli, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono memberikan keterangan bahwa adanya tindak kecurangan dalam sistem PPDB *online* dapat berdampak pada peserta didik, di mana setiap hal yang buruk akan merugikan peserta didik tersebut pada masa yang akan datang. Seorang peserta didik yang melakukan kecurangan dengan melakukan katrol nilai rapor agar dapat lolos jalur prestasi pada sekolah favorit nantinya akan menghambat proses belajar peserta didik tersebut. Jika kemampuan mereka tidak sesuai dengan nilai yang di katrol, tentunya peserta didik akan merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah favorit tersebut. Ketika peserta didik merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran, hal ini justru berpotensi untuk menghilangkan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak.²⁹ Untuk mencegahnya, diperlukan fungsi rehabilitatif kepada masyarakat berupa edukasi untuk memberikan kesadaran kepada orang tua dan anak mengenai dampak kecurangan yang akan dirasakan peserta didik yang melakukan kecurangan sehingga baik orang tua dan pemerintah sama-sama dapat memberikan dan memastikan bahwa hak pendidikan untuk anak dapat tercapai dengan baik.

Kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB juga berdampak langsung terhadap sistem pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyatakan bahwa fenomena kecurangan ini bukan temuan baru di Depok dan kota lainnya. Menurutnya, hal ini disebut sebagai “kegagalan sistemik” dari penyelenggaraan PPDB yang terus terjadi secara berulang-ulang setiap tahunnya. Hal ini terus terjadi selama PPDB setiap tahunnya karena tidak ada penegakan hukum yang ketat. Menurut pernyataannya, dalam praktik kecurangan

²⁸ Direktorat Sekolah Menengah Atas, “*Menggali Akar Masalah dan Dampak Kebijakan PPDB*”. Dikdasmen, n.d., <https://sma.dikdasmen.go.id/berita/menggali-akar-masalah-dan-dampak-kebijakan-ppdb>

²⁹ Ananda Putri Upi Mawardi, “*Kecurangan PPDB Berpengaruh Pada Anak*”. Valid News, 12 Desember 2024, <https://validnews.id/nasional/kecurangan-ppdb-berpengaruh-pada-anak>

ini, ketika mendapat hukuman, hanya peserta didik yang didiskualifikasi dan menjadi korbannya, namun “oknum” sekolah dan pejabat yang terlibat dalam praktik ini tidak mendapat investigasi lebih lanjut.³⁰ Pada kasus manipulasi Kartu Keluarga (KK) yang marak dilakukan pada sistem zonasi PPDB, memberikan dampak rasa kekhawatiran dan skeptis terhadap keadilan dan transparansi kebijakan pemerintah dalam sistem pendidikan.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB ini dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pelayanan pendidikan yang seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip *good governance*. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu urusan publik yang esensial untuk mendukung keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.³¹ Prinsip *good governance* sendiri memiliki sejumlah karakteristik dalam asas pelaksanaannya, yakni *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus of orientation, equity, efficiency* dan *effectiveness, accountability, strategic vision*. Hadirnya *good governance* tentunya sebagai suatu solusi guna mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. Suatu negara memiliki peranan dalam memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat guna tercapainya kesejahteraan yang adil. Penerapan *good governance* tentunya sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem layanan publik, termasuk pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA di kota Depok pada tahun 2024 lalu. Hal ini merupakan salah satu implementasi *good governance* melalui E-Government, yang bertujuan dalam meningkatkan efektivitas dan mencegah kecurangan dalam proses seleksi peserta didik baru. Dalam hal ini, pelayanan publik merupakan ranah dari ketiga unsur *governance* dimana ketika pemerintah dapat memperbaiki kualitas dari pelayanan publik tersebut, tentunya masyarakat dapat merasakan manfaatnya, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Namun, jika ditinjau dari asas pelaksanaan *good governance* tersebut, permasalahan kecurangan dalam proses PPDB Kota Depok mencerminkan lemahnya penerapan asas transparansi dan akuntabilitas oleh penyelenggara. Kurangnya pengawasan serta tidak adanya pertanggungjawaban yang memadai atas berbagai kecurangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan secara efektif. Situasi seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan Kota Depok. Selain itu, praktik kecurangan ini juga bertentangan dengan asas *equity*, yang menekankan bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.³²

³⁰ BBC News Indonesia, “Katrol nilai rapor dan ragam modus kecurangan PPDB yang membuat sejumlah calon murid bisa masuk sekolah negeri”. 19 Juli 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0yxk162x9o>

³¹ Indy Aini Milladia, “Penerapan *Good Governance* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (*Studi Perspektif Asas Transparansi dan Akuntabilitas di Dinas Pendidikan Kota Batu*)”. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015).

³² Indy Aini Milladia, “Penerapan *Good Governance* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (*Studi Perspektif Asas Transparansi dan Akuntabilitas di Dinas Pendidikan Kota Batu*)”. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015).

Adanya praktik kecurangan ini justru memperkuat ketimpangan dan akses terhadap layanan pendidikan yang seharusnya inklusif, adil, dan merata. Kecurangan dalam PPDB *online* ini juga tidak sejalan dengan bagaimana seharusnya implementasi *E-Government* dilakukan. Padahal *E-Government* merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya suatu negara mewujudkan *good governance* di dalam tata kelola pemerintahan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan terbuka.³³

C.3 Upaya Pencegahan dan Penanganan Kecurangan dalam Sistem PPDB SMA di Kota Depok

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Depok telah menghadapi berbagai tantangan mengenai adanya kecurangan dalam proses seleksi. Beberapa bentuk kecurangan yang teridentifikasi meliputi manipulasi nilai rapor, kemudian pemalsuan data domisili, hingga adanya praktik jual beli kursi. Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan agar sistem PPDB kedepannya dapat berjalan dengan adil dan transparan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem PPDB *online* seharusnya membantu meminimalisir praktik kecurangan yang dilakukan secara manual, dengan setiap dokumen yang diunggah oleh para calon peserta didik tentunya akan melalui proses verifikasi yang ketat, terutama dokumen yang berkaitan dengan domisili dan nilai rapor peserta didik. Dinas Pendidikan Kota Depok bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memastikan keaslian dari data kartu keluarga. Merujuk pada pasal 74 ayat 1 dan 2 serta pasal 82 ayat 1 dan 2 yang berisikan tentang penerimaan peserta didik baru baik untuk satuan pendidikan tingkat Dasar dan Menengah haruslah dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.³⁴ Maka, dengan ini setiap sekolah dan para pegawai yang bertanggung jawab terkait proses PPDB seharusnya diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai suatu bentuk komitmen dalam menjalankan proses penerimaan secara transparan dan bebas dari kecurangan. Kemudian sosialisasi mengenai bahwa pihak PPDB terkait tidak pernah menerima pembiayaan sekecil apapun dan dalam bentuk apapun perlu diberitahukan ke seluruh masyarakat. Sosialisasi ini ditujukan agar baik calon peserta didik maupun orang tua dapat memahami aturan yang berlaku. Dalam hal ini Ombudsman RI turut serta dalam mengawasi pelaksanaan PPDB dan menerima laporan dari masyarakat jika ditemukannya indikasi pelanggaran. Kemudian, dapat dilakukan kampanye anti-kecurangan dalam

³³ Neova Derenov & Ratih Yanuar Rizky, “*Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah. Vol. 15 No. 2, 2023, pp. 135-149.

³⁴ Waldopo, “*Evaluasi Terhadap Layanan PPDB Online Di Kota Pekanbaru*”. Jurnal Teknodik. Vol. 18 No.1, 2014, 12-22.

PPDB guna mencegah adanya pegawai dan orang tua yang melakukan tindak tidak jujur dalam proses pendaftaran calon peserta didik baru.

Dalam kasus manipulasi nilai rapor yang terjadi di Depok, sebanyak 51 calon siswa yang terbukti curang akhirnya dibatalkan penerimaannya. Mereka kemudian diarahkan untuk mendaftar ke sekolah lain sesuai dengan prosedur yang benar. Kemudian, jika ditemukan adanya keterlibatan dari pihak sekolah atau pegawai yang membantu praktik kecurangan, maka adanya sanksi administratif atau bahkan hukum yang dapat diberikan guna menindak tegas kecurangan yang terjadi. Menurut seorang guru dan wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan dari salah satu SMA Negeri di Kota Depok yang merupakan narasumber kami pada penelitian ini, beliau menjelaskan bahwa untuk mengatasi berbagai bentuk kecurangan dalam sistem PPDB tidak akan efektif apabila hanya dibebankan pada pelaksana teknis di tingkat bawah atau sekedar berupa seruan moral saja kepada masyarakat. Maka, diperlukan adanya ketegasan dan komitmen yang kuat dari pihak tertinggi dalam struktur pemerintahan dan pemegang kekuasaan. Tanpa keterlibatan langsung dan sikap tegas dari para aktor-aktor kunci tersebut, setiap kebijakan atau regulasi yang dibuat akan hanya menjadi formalitas belaka tanpa implementasi yang nyata. Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Kota Depok telah membuka posko pengaduan selama proses PPDB berlangsung untuk menerima laporan dari masyarakat. Posko inilah yang menangani berbagai keluhan terkait kendala teknis, dugaan kecurangan, serta aduan terkait sistem zonasi dan afirmasi. Tentunya, media massa juga berperan dalam mengawasi dan mengungkap berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Kecurangan PPDB ini dapat dilaporkan kepada sejumlah instansi, terutama Kemendikbudristek yang dapat diakses secara langsung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) yang beralamatkan di Gedung C Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, atau dapat menggunakan email ke pengaduan@kemdikbud.go.id atau mengunjungi website <https://kemdikbud.lapor.go.id/>. Kemudian KPK juga secara terbuka membuka pengaduan terkait kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Dimana dalam hal ini KPK menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem PPDB online di Kota Depok pada tahun 2024 belum seluruhnya mencerminkan adanya prinsip e-government dan good governance. Digitalisasi ini seharusnya menciptakan seleksi yang adil, akan tetapi hal ini justru menimbulkan ruang kecurangan seperti manipulasi nilai, pemalsuan dokumen domisili, hingga terjadinya suap. Lemahnya verifikasi dan pengawasan ini berdampak pada ketidakadilan akses pendidikan dan menurunkan kepercayaan publik. Faktor penyebabnya ialah ketimpangan distribusi sekolah,

rendahnya literasi digital, dan lemahnya integritas. Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan, namun belum optimal. Masih dibutuhkan reformasi struktural dan komitmen dari para aktor kebijakan sangatlah diperlukan dalam mewujudkan sistem pendidikan digital yang transparan dan berkeadilan. Penelitian ini dibatasi pada analisis kecurangan dalam sistem PPDB online tingkat SMA di Kota Depok tahun 2024, dengan fokus pada aspek implementasi *e-government* dan prinsip *good governance*. Penelitian ini belum mencakup pada wilayah lain, serta belum menggali secara mendalam dari sisi peserta didik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mencakup wilayah yang lebih luas, serta melibatkan aktor kebijakan secara langsung.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. F. (2024, Juli 11). *Mengapa kecurangan PPDB terus berulang? Akar masalah dan solusinya*. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/ahmad090104/668e521934777c65a6018442/mengapa-kecurangan-ppdb-terus-berulang-akar-masalah-dan-solusinya>
- BBC News Indonesia. (2024, 19 Juli). Katrol nilai rapor dan ragam modus kecurangan PPDB yang membuat sejumlah calon murid bisa masuk sekolah negeri. *BBC News Indonesia*. Diakses pada 1 April 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0yxk162x9o>
- Beni Jo. (2024, 18 Juli). *3 kecurangan PPDB 2024 di Depok, Jogja, dan Jabar*. Tirto.id. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://tirto.id/kecurangan-ppdb-2024-di-depok-jogja-dan-jabar-g1KV>
- Cahyadi, A. (2003). *E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan*. *Journal The Winners*, 4(1), 1-12.
- CNN Indonesia. (2024, 17 Juli). *Skandal 51 calon siswa SMA katrol nilai rapor di Depok terbongkar*. Diakses pada 1 April 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240717110659-12-1122209/skandal-51-calon-siswa-sma-katrol-nilai-rapor-di-depok-terbongkar>
- DataIndonesia.id. (2024). *Deretan laporan tentang masalah PPDB 2024 yang paling banyak diterima Ombudsman*. <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/deretan-laporan-tentang-masalah-ppdb-2024-yang-paling-banyak-diterima-ombudsman>
- Derenov, N., & Rizky, Y. R. (2023). Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*. 15(2), 135-149

- Direktorat Sekolah Menengah Atas. (n.d). *Menggali Akar Masalah dan Dampak Kebijakan PPDB*. Diakses pada 5 April 2025, dari <https://sma.dikdasmen.go.id/berita/menggali-akar-masalah-dan-dampak-kebijakan-ppdb>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi.
- Indrayani, E. (2020). *E-Government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*.
- Kompas.id. (2024, 14 Juni). *PPDB dalam belunggu kecurangan dan diskriminasi pendidikan*. Diakses pada 5 April 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/14/ppdb-dalam-belunggu-kecurangan-dan-diskriminasi-pendidikan>
- Mawardi, A. P. U. (2024, 12 Desember). *Kecurangan PPDB Berpengaruh Pada Anak*. Diakses pada 5 April 2025, dari <https://validnews.id/nasional/kecurangan-ppdb-berpengaruh-pada-anak>
- Milladia, I. A. (2015). *Penerapan Good Governance dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Perspektif Asas Transparansi dan Akuntabilitas di Dinas Pendidikan Kota Batu)*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Mu'allimah, M., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2024). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Jakarta Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 907-927.
- Muis, A., Riyadi, R., & Novita, D. (2022). Implementasi Electronic Government Melalui Program Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 51-69.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Narasi.TV. (2024, Juni 24). *Tata Cara Laporan Kecurangan PPDB 2024 Melalui Kemendikbudristek dan KPK*. Diakses pada 6 April 2025, dari https://narasi.tv/read/narasi-daily/tata-cara-laporan-kecurangan-ppdb-2024-melalui-kemendikbudristek-dan-kpk#google_vignette
- Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 1-17.

- Putra, C. G. A. K. P., dkk. (2023). Implementasi pelayanan publik penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1).
- Rahma, E. (2024). 51 siswa Depok dikeluarkan dari jalur prestasi karena manipulasi nilai, Bambang Sutopo ungkapkan ini. Diakses pada 5 April 2025, dari <https://voa.co.id/pendidikan/39984/51-siswa-depok-dikeluarkan-dari-jalur-prestasi-karena-manipulasi-nilai-bambang-sutopo-ungkapkan-ini/>
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Sa'dianoor, S. D. (2024). *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Samadi, R., & Novarizal, R. (2024). Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada 3 Sekolah di Kota Pekanbaru. *Trivikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. 3(5).
- Sari, H. P. (2023, Juli 18). *Persoalan klasik dan praktik kecurangan jalur zonasi PPDB 2023*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/18/083000665/persoalan-klasik-dan-praktik-kecurangan-jalur-zonasi-ppdb-2023-?page=all>
- Sinaga, T. M. (2024, Juni 14). *PPDB dalam belenggu kecurangan dan diskriminasi pendidikan*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/06/14/ppdb-dalam-belenggu-kecurangan-dan-diskriminasi-pendidikan>
- Siyoto, S. & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suhendar, N., & Suartini. (2021). Keadilan pada sistem penerimaan peserta didik baru. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, 6(2).
- Supranto, J. (1997). *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*, Edisi VI (Jakarta: Fakultas Ekonomi)
- Suryana, A. (2024). Memastikan pemenuhan hak-hak pendidikan warga negara melalui penyelenggaraan PPDB yang obyektif, transparan, dan akuntabel. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 228-234.
- Waldopo, W. (2014). EVALUASI TERHADAP LAYANAN PPDB ONLINE DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Teknodik*, 12-22.

- Wakang, A. A. (2024). Menko PMK Ajak Kepolisian hingga Kejaksaan Bentuk Satgas PPDB. Diakses pada 24 Mei 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/menko-pmk-ajak-kepolisian-hingga-kejaksaan-bentuk-satgas-ppdb-43834>
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Yudahana, A., Riadi, I., & Elvina, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (Ppdb) Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development (Rad). *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 8(1), 47-58.
- Yulianti, R., & Astuti, P. (2025). Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Tahun Ajaran 2022/2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1339-1351.